



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila secara akuntabel, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus didukung oleh pegawai aparatur sipil negara yang profesional;
 - b. bahwa setiap jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dikualifikasikan dalam kelas jabatan;
 - c. bahwa ketentuan mengenai kelas jabatan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, belum mengatur sebagian formasi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019

tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156);
 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1363) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1A dan Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mengisi jabatan fungsional diberikan kelas jabatan:

- a. untuk CPNS yang mengisi formasi jabatan fungsional keahlian diberikan kelas jabatan 7 (tujuh); dan
 - b. untuk CPNS yang mengisi formasi jabatan fungsional keterampilan diberikan kelas jabatan 6 (enam);
- sampai dengan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional.

Pasal 1B

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan kelas jabatannya belum diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kelas jabatan dalam Peraturan Badan ini.
 - (2) Pemberian hak kepegawaian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Pemberian hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 804

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN II
PERATURAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KELAS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Ajudan	7
2	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7
3	Analisis Diklat	7
4	Analisis Hukum	7
5	Analisis Humas	7
6	Analisis Kelembagaan	7
7	Analisis Kerja Sama	7
8	Analisis Laporan Keuangan	7
9	Analisis Layanan Umum	7
10	Analisis Legislasi	7
11	Analisis Pelayanan	7
12	Analisis Pemasaran dan Kerjasama	7
13	Analisis Pendidikan	7
14	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7
15	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7

No.	JABATAN	KELAS JABATAN
16	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
17	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
18	Analisis Perbendaharaan	7
19	Analisis Perencanaan	7
20	Analisis Perencanaan Anggaran	7
21	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
22	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7
23	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
24	Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	7
25	Analisis Permasalahan Hukum	7
26	Analisis Produk Hukum	7
27	Analisis Program Diklat	7
28	Analisis Publikasi	7
29	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	7
30	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi	7
31	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	7
32	Analisis Statistik	7
33	Bendahara	7
34	Pengelola Barang Milik Negara	6
35	Pengelola Data	6
36	Pengelola Keuangan	6
37	Pengelola Informasi Produk Hukum	6
38	Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama	6

No.	JABATAN	KELAS JABATAN
39	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
40	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7
41	Pengolah Data	7
42	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7
43	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
44	Penyusun Rencana Keuangan	7
45	Pranata Diklat	6
46	Petugas Protokol	7
47	Pranata Kearsipan	6
48	Pranata Laporan Keuangan	6
49	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5
50	Sekretaris	7
51	Verifikator Anggaran	6

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KELAS JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Analisis Hukum Ahli Muda	9
2	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
3	Analisis Kebijakan Utama	14
4	Analisis Kebijakan Madya	12
5	Analisis Kebijakan Muda	10
6	Analisis Kebijakan Pertama	8
7	Analisis Kepegawaian Madya	11
8	Analisis Kepegawaian Muda	9
9	Analisis Kepegawaian Pertama	8
10	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
11	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
12	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
13	Arsiparis Ahli Utama	13
14	Arsiparis Ahli Madya	11
15	Arsiparis Ahli Muda	9

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
16	Arsiparis Ahli Pertama	8
17	Arsiparis Penyelia	8
18	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
19	Arsiparis Terampil/Pelaksana	6
20	Auditor Utama	14
21	Auditor Madya	12
22	Auditor Muda	10
23	Auditor Pertama	9
24	Auditor Penyelia	9
25	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
26	Auditor Pelaksana	6
27	Peneliti Ahli Muda	9
28	Peneliti Ahli Pertama	8
29	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Utama	13
30	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	11
31	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9
32	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
33	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	15
34	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	13
35	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	11
36	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	9
37	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
38	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
39	Pranata Komputer Ahli Utama	13
40	Pranata Komputer Ahli Madya	11

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
41	Pranata Komputer Ahli Muda	9
42	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
43	Pranata Komputer Ahli Penyelia	8
44	Pranata Komputer Ahli Pelaksana Lanjutan	7
45	Pranata Komputer Ahli Pelaksana	6

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI